

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perdagangan, industrialisasi dan teknologi yang sangat pesat dalam kehidupan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara di dunia harus siap menghadapi persaingan dalam pasar internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang seringkali dihadapkan berbagai macam persoalan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan hingga industri pertelevisian di Indonesia.

Industri televisi di Indonesia sampai saat ini ada terdapat beberapa stasiun televisi swasta yang tidak membayar atau stasiun televisi *terrestrial* antara lain SCTV, RCTI, INDOSIAR, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, LATIVI, GLOBAL TV, TPI, METRO TV serta ada stasiun televisi berbayar/berlangganan yaitu INDOVISION, KABELVISION, TELKOMVISION, IM2 dan ASTRO, selain itu ada pula stasiun televisi lokal.

Semakin banyaknya stasiun televisi menciptakan persaingan yang sangat ketat dalam industri pertelevisian tanah air dan berakibat menimbulkan berbagai masalah-masalah hukum, untuk menciptakan iklim dan suasana persaingan dan perkembangan industri pertelevisian secara sehat dan benar, dan terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perusahaan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan

masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial maka untuk memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Berkaitan dengan industri pertelevisian tanah air saat ini menghadapi permasalahan serius tentang dugaan monopoli hak siar eksklusif Liga sepak bola bergengsi *Barclays English Premier League (EPL)* atau Liga Utama Inggris yang saat ini tidak lagi ditayangkan di stasiun televisi publik di Indonesia melainkan ditayangkan oleh PT Direct Vision atau ASTRO televisi berbayar. Sehingga tayangan Liga Utama Inggris hanya dapat disaksikan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang berlangganan ASTRO.

ASTRO mendapat hak siar Liga Inggris dari *holding company* mereka yang berpusat di Malaysia yaitu *ASTRO All Asia Networks, plc* yang membeli hak siar dari *ESPN STAR Sports (ESS)*. ESS sendiri mendapatkan hak siar melalui lelang terbuka yang diselenggarakan oleh *Football Assosiation Premiere League (FAPL)*. Saat ini ESS sebagai pemilik utama hak siar Liga Inggris dari tahun 2007 hingga 2008 untuk sebagian besar wilayah Asia termasuk Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, Korea Utara, Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Taiwan dan Macau. ASTRO dapat menerima tranmisi siaran Liga Utama Inggris ini untuk disiarkan di Indonesia dengan membeli dua hak sekaligus yaitu hak siar untuk televisi berlangganan dan hak siar untuk televisi non-bayar dengan nilai luar biasa sehingga memang tidak mungkin dapat dijangkau oleh televisi nasional kita.

Sehingga hanya masyarakat Indonesia yang mampu membayar minimal Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk biaya berlangganan ASTRO yang dapat menyaksikan EPL yang sering disebut sebagai liga sepakbola yang paling kompetitif dan atraktif di dunia. Harga tersebut dengan perincian biaya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket awal ditambah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk paket sport, harga tersebut adalah biaya langganan parabola, termasuk PPN 10% dan bea materai tetapi belum termasuk biaya pemasangannya.

Mayoritas penggemar lainnya yang tidak berlangganan ASTRO hanya bisa mendengarkan cuplikan beritanya, karena satu alasan sederhana yaitu tarif berlangganan itu terlalu tinggi untuk kondisi ekonomi mereka yang sangat terbatas sehingga sangat menyebabkan kekecewaan penggemar olah raga sepakbola di Indonesia, saat ini ada berita bahwa kompetisi sepakbola paling bergengsi sejangat tersebut akhirnya bisa dinikmati lewat layar kaca secara gratis melalui stasiun televisi swasta Lativi mulai tanggal 29 September 2007. Lativi memperoleh hak siar 52 pertandingan EPL dari ESS setiap Sabtu malam juga mendapat delapan siaran tunda dari empat stasiun TV yang dimiliki klub Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Manchester City.

Tindakan yang dilakukan oleh ASTRO tersebut sampai saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, karena tindakan tersebut diduga sebagai pelanggaran terhadap pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Lain halnya dari pihak ASTRO menyatakan bahwa siaran Liga Inggris bukan monopoli karena ada program pengganti yaitu siaran Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi swasta sedangkan untuk Liga Inggris masuk dalam kategori yang dilindungi Hak Cipta yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur pada pasal 50 butir b yang tertulis sebagai berikut:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau.

Sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari KPPU mengenai masalah tersebut diatas sehingga belum ada kepastian hukum mengenai tindakan ASTRO tersebut telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut adalah:

Apakah Perolehan Hak Siar EPL secara eksklusif oleh ASTRO dapat dikategorikan sebagai tindakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tinjauan yuridis terhadap hak siar eksklusif EPL oleh ASTRO menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Persaingan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengusaha dalam menjalankan usaha sesuai peraturan hukum yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain, dalam hal ini akan mengkaji mengenai

tinjauan yuridis terhadap hak siar eksklusif EPL oleh ASTRO menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dari surat kabar, website dan majalah ataupun sumber pustaka lain yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara membaca peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

a. Bahan hukum primer meliputi :

Penelitian mengacu pada

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum sekunder

Pada penelitian digunakan buku-buku, artikel-artikel dari surat kabar dan majalah, sumber dari Internet/website serta data statistik yang didapat dari pihak yang terkait.

c. Bahan hukum tertier

Pada penelitian digunakan bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan kamus lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penulisan adalah studi dokumen, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan, membaca, mempelajari dan memahami data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana data yang diperoleh dikumpulkan, dipisah-pisah berdasarkan kaitannya dengan objek penelitiannya. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang umum ditarik kesimpulan secara khusus. Dengan analisa ini akan didapat informasi dengan jelas tentang tinjauan yuridis terhadap hak siar eksklusif EPL oleh ASTRO menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi kedalam 3 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian , Metode Penelitian, Sistematika Penelitian

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian televisi, sejarah perkembangan industri televisi di Indonesia dan pengaturannya. Dalam bab ini juga dibahas mengenai industri televisi berlangganan ASTRO, pengertian dan perkembangan EPL, dan perolehan ASTRO atas hak siar EPL, hubungan ASTRO dengan ESS, dan televisi berlangganan lainnya, kemudian dilanjutkan tentang dasar hukum dan kajian yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia, tinjauan tentang pasar, ruang lingkup yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dan tinjauan yuridis tentang *Barrier to Entry*.

BAB III PENUTUP

Dalam bab III ini berisikan kesimpulan yang didapat dari analisa mengenai permasalahan yang diangkat dan disertai dengan saran dari penulis.